

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

PERAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Moch Bakti Ramadhan¹Agus Subagyo²Rira Nuradhawati³*1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani*

Email Korespondensi :

Abstract

This study aims to analyze the role of the Office of Community and Village Empowerment (DPMD) of West Bandung Regency in guiding village governance, viewed through the framework of role theory, which includes five dimensions: the role as policy, the role as strategy, the role as communication tool, the role as dispute resolution instrument, and the role as therapy. This research employs a qualitative descriptive approach to describe the dynamics of DPMD's role in enhancing village administrative capacity, policy synchronization, and institutional governance. Data were collected through interviews, observation, and documentation with key informants from the DPMD, village heads, and community empowerment facilitators. The findings show that the DPMD plays a central role in formulating and implementing village governance policies, serving as a strategic intermediary between the district government and village administrations. However, its function as a dispute resolution and therapeutic instrument remains limited due to bureaucratic constraints and resource shortages. The study concludes that strengthening DPMD's roles in facilitation, communication, and conflict management is crucial for realizing effective, participatory, and sustainable village governance.

Keywords: *local governance, village administration, DPMD, role theory, public policy.*

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa memiliki peranan penting dalam menggerakkan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Desa menjadi representasi nyata dari keberhasilan desentralisasi karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Namun, otonomi desa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

Permasalahan umum yang muncul antara lain rendahnya kapasitas aparatur desa, lemahnya sistem perencanaan pembangunan, dan belum optimalnya pelaksanaan fungsi kelembagaan desa. Kondisi ini berimplikasi terhadap belum efisiennya penyelenggaraan pemerintahan desa, baik dari aspek pelayanan publik, akuntabilitas, maupun pengelolaan sumber daya lokal.

Hasil pra-penelitian dan telaah dokumen kebijakan menunjukkan bahwa di Kabupaten Bandung Barat, permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa cukup kompleks dan beragam. Terdapat 165 desa yang tersebar di 16 kecamatan dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis yang berbeda. Beberapa desa menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengelolaan administrasi dan pembangunan, namun sebagian lainnya masih menghadapi kendala serius dalam hal tata kelola, terutama dalam perencanaan, pelaporan, dan koordinasi antarlembaga desa. Fenomena ini menegaskan bahwa peran pembinaan pemerintahan desa oleh perangkat daerah, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), menjadi faktor kunci dalam memastikan efektivitas otonomi desa.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa, DPMD memiliki fungsi strategis sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi DPMD, lembaga ini memiliki mandat untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan, membina aparatur desa, serta memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun, dari hasil pra-penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan fungsi pembinaan pemerintahan desa oleh DPMD belum berjalan maksimal. Pembinaan yang dilakukan masih bersifat administratif dan berorientasi pada pemenuhan laporan, belum menyentuh aspek substantif seperti penguatan kapasitas kepemimpinan, tata kelola keuangan, serta penyelesaian konflik kelembagaan di tingkat desa.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

Kondisi ini diperparah dengan adanya variasi pemahaman di antara aparaturnya desa terhadap regulasi pemerintahan desa dan mekanisme perencanaan pembangunan. Banyak desa yang masih kesulitan menyusun peraturan desa (Perdes) secara mandiri, atau belum memiliki dokumen strategis seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) secara berkualitas. Sementara itu, DPMD sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dalam menjalankan fungsi pembinaan yang intensif dan berkelanjutan terhadap seluruh desa di wilayahnya. Hal ini menyebabkan pola pembinaan belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan riil masing-masing desa.

Selain aspek teknis-administratif, aspek sosial dan kelembagaan juga menjadi persoalan penting dalam pembinaan pemerintahan desa. Konflik internal antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sering kali muncul akibat perbedaan persepsi mengenai kewenangan dan transparansi penggunaan dana desa. Beberapa kasus menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tersebut belum tertangani dengan mekanisme yang sistematis karena belum adanya model penyelesaian sengketa yang difasilitasi secara langsung oleh DPMD. Padahal, dalam kerangka pembangunan kelembagaan desa yang sehat, DPMD seharusnya berperan sebagai mediator dan fasilitator penyelesaian konflik yang berbasis dialog dan keseimbangan kepentingan.

Hasil pra-penelitian juga menunjukkan bahwa koordinasi antara DPMD dengan perangkat daerah lain seperti Bappelitbangda, Inspektorat, dan Dinas Keuangan Daerah masih belum optimal. Keterpaduan antarinstansi ini sangat penting dalam memastikan bahwa pembinaan desa tidak hanya bersifat sektoral, tetapi menjadi bagian integral dari pembangunan daerah. Dalam kondisi seperti ini, efektivitas peran DPMD tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak program yang dijalankan, tetapi juga oleh kualitas koordinasi, komunikasi, dan strategi kebijakan yang dikembangkan.

Dalam konteks teoritis, penelitian ini menggunakan teori peran sebagai pisau analisis utama untuk menjelaskan bagaimana DPMD menjalankan fungsi dan tanggung

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

jawabnya dalam pembinaan pemerintahan desa. Menurut kerangka teori ini, lembaga publik dapat dianalisis melalui lima dimensi peran utama, yaitu: (1) peran sebagai kebijakan (policy role), (2) peran sebagai strategi (strategic role), (3) peran sebagai alat komunikasi (communicative role), (4) peran sebagai alat penyelesaian sengketa (conflict resolution role), dan (5) peran sebagai terapi (therapeutic role). Lima dimensi ini merepresentasikan fungsi DPMD tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai penggerak perubahan sosial dan kelembagaan desa.

Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya berfokus pada evaluasi administratif, tetapi juga menelaah bagaimana DPMD mengimplementasikan perannya dalam konteks sosial dan kelembagaan di tingkat desa. Dengan demikian, analisis yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas peran DPMD dalam membina pemerintahan desa yang adaptif dan partisipatif.

Kerangka Teori

Teori peran (*role theory*) digunakan dalam penelitian ini untuk memahami bagaimana sebuah lembaga publik menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dalam konteks sosial dan kelembagaan. Menurut Thoha (2008), peran menggambarkan seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang atau lembaga yang menempati posisi tertentu dalam sistem sosial. Dalam konteks pemerintahan daerah, peran suatu lembaga tidak hanya ditentukan oleh struktur formal, tetapi juga oleh kemampuan adaptifnya dalam merespons kebutuhan masyarakat dan kebijakan publik yang berlaku. Oleh karena itu, teori peran menjadi pendekatan yang relevan untuk menilai efektivitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung Barat dalam pembinaan pemerintahan desa, dengan memperhatikan lima dimensi utama: peran sebagai kebijakan, peran sebagai strategi, peran sebagai alat komunikasi, peran sebagai alat penyelesaian sengketa, dan peran sebagai terapi.

Peran sebagai kebijakan (policy role) menggambarkan fungsi lembaga publik dalam merumuskan, menerjemahkan, dan mengimplementasikan kebijakan sebagai arah

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

pelaksanaan tugasnya. Dalam konteks DPMD, peran ini diwujudkan melalui penyusunan pedoman pembinaan, penyesuaian program dengan kebijakan pemerintah daerah, serta pembuatan regulasi teknis yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa.

- 1) Peran sebagai strategi (strategic role) menekankan pentingnya kemampuan lembaga dalam merumuskan langkah-langkah operasional dan pendekatan implementatif terhadap kebijakan pembinaan. DPMD tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai perancang strategi yang menentukan arah, metode, dan prioritas program pembinaan pemerintahan desa.
- 2) Peran sebagai alat komunikasi (communicative role) berfungsi sebagai sarana penghubung dan penyebaran informasi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa. Dalam pelaksanaan pembinaan pemerintahan desa, komunikasi yang efektif menjadi kunci dalam menghindari kesalahpahaman dan memastikan keseragaman persepsi terhadap kebijakan.
- 3) Peran sebagai alat penyelesaian sengketa (conflict resolution role) menempatkan DPMD sebagai mediator dalam menyelesaikan perbedaan atau konflik yang terjadi di tingkat pemerintahan desa. Konflik bisa muncul antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), antara aparatur desa dan masyarakat, atau antara desa dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan program pembangunan.
- 4) Peran sebagai terapi (therapeutic role) merupakan fungsi lembaga dalam memulihkan kondisi sosial dan kelembagaan pascakonflik serta memperkuat hubungan antaraktor pemerintahan desa.

Secara konseptual, kelima dimensi teori peran tersebut menunjukkan bahwa efektivitas lembaga publik tidak hanya diukur dari keberhasilan program atau output kebijakan, tetapi juga dari kemampuan institusi dalam mengelola hubungan sosial, strategi komunikasi, dan penyelesaian konflik yang mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang sehat. Dalam konteks pembinaan pemerintahan desa di Kabupaten Bandung Barat, teori peran memberikan kerangka berpikir yang komprehensif untuk menilai sejauh mana DPMD mampu memainkan perannya secara adaptif, strategis, dan transformatif dalam memperkuat kapasitas kelembagaan desa dan keberlanjutan pembangunan lokal.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam bagaimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung Barat melaksanakan perannya dalam pembinaan pemerintahan desa berdasarkan teori peran yang mencakup lima dimensi utama: peran sebagai kebijakan, strategi, alat komunikasi, penyelesaian sengketa, dan terapi. Pendekatan kualitatif digunakan karena permasalahan yang dikaji bersifat kontekstual dan kompleks, melibatkan dinamika sosial, kelembagaan, dan kebijakan yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Menurut Creswell (2018), metode kualitatif bertujuan untuk memahami makna fenomena sosial dari perspektif aktor yang terlibat secara langsung, dengan fokus pada proses, konteks, dan interaksi yang membentuk realitas kebijakan.

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat, yang beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah, Kecamatan Ngamprah. Lokasi ini dipilih karena merupakan instansi utama yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Selain itu, penelitian juga menelaah dokumen dan data yang berasal dari beberapa desa binaan DPMD untuk melihat bagaimana kebijakan pembinaan diterapkan di tingkat pelaksana. Fokus penelitian diarahkan pada aktivitas pembinaan kelembagaan, koordinasi antaraktor, dan strategi penyelesaian masalah pemerintahan desa.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil pra-penelitian (pra-survei) dan observasi awal terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan desa, baik di lingkungan DPMD maupun di beberapa desa sampel. Kegiatan pra-penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi pola permasalahan dan tantangan dalam implementasi kebijakan pembinaan pemerintahan desa. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti dokumen peraturan daerah, laporan kinerja DPMD, dokumen hasil pembinaan desa, Rencana

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), serta laporan audit Inspektorat. Penggunaan data sekunder dimaksudkan untuk memperkuat pemahaman terhadap konteks kebijakan, struktur organisasi, dan pelaksanaan program DPMD secara kelembagaan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu (1) studi dokumentasi, (2) observasi lapangan terbatas, dan (3) telaah kebijakan (policy review). Studi dokumentasi dilakukan untuk menelusuri regulasi dan laporan kinerja yang relevan dengan kegiatan pembinaan desa, sedangkan observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai pelaksanaan pembinaan aparatur dan koordinasi antarinstansi. Telaah kebijakan digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara kebijakan pembinaan pemerintahan desa dengan praktik implementasinya. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode, yang bertujuan memastikan konsistensi informasi dari berbagai dokumen dan hasil observasi. Selain itu, keabsahan data diuji dengan prinsip credibility, transferability, dependability, dan confirmability sebagaimana dikemukakan oleh Lincoln dan Guba (1985), untuk menjamin keandalan dan objektivitas hasil penelitian.

Analisis data dilakukan secara interaktif dan induktif menggunakan model analisis kualitatif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi tiga tahap utama: *reduksi data*, *penyajian data*, dan *penarikan kesimpulan*. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan informasi yang relevan dengan lima dimensi teori peran. Selanjutnya, penyajian data dilakukan melalui pembuatan matriks tematik dan narasi analitis untuk mengidentifikasi pola hubungan antara peran DPMD dan hasil pembinaan di tingkat desa. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dilakukan secara reflektif dan terus-menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, untuk memastikan hasil analisis memiliki kedalaman konseptual dan kesesuaian dengan teori. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat menggambarkan secara komprehensif peran DPMD dalam pembinaan pemerintahan desa serta memberikan kontribusi nyata bagi

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

pengembangan teori dan praktik tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan partisipatif.

PEMBAHASAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung Barat merupakan perangkat daerah yang memiliki mandat strategis dalam mengelola urusan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan kelembagaan desa. Berdasarkan hasil pra-penelitian dan telaah terhadap dokumen kelembagaan, DPMD memiliki tiga bidang utama: (1) bidang pemerintahan desa, (2) bidang pemberdayaan masyarakat, dan (3) bidang kelembagaan dan pelatihan aparatur. Struktur organisasi ini dirancang untuk mendukung pembinaan desa dalam berbagai aspek, mulai dari peningkatan kapasitas aparatur, penguatan lembaga kemasyarakatan desa, hingga pengawasan pengelolaan keuangan desa. Namun, pra-penelitian menunjukkan bahwa beban kerja dan luas wilayah binaan sering kali membuat DPMD menghadapi kendala koordinasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum meratanya implementasi kebijakan pembinaan di seluruh desa. Berikut penjelasan perdimensi berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan :

1) Peran sebagai Kebijakan (Policy Role)

Peran DPMD sebagai kebijakan diwujudkan melalui perumusan arah dan pedoman dalam pembinaan pemerintahan desa. Berdasarkan dokumen Renstra DPMD Kabupaten Bandung Barat 2020–2025, lembaga ini berperan dalam menyusun kebijakan yang mengacu pada prinsip tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Salah satu bentuk nyata peran ini adalah penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan program “Desa Mandiri dan Partisipatif” sebagai upaya memperkuat kapasitas tata kelola desa. Hasil pra-penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut telah menjadi acuan bagi desa dalam melaksanakan perencanaan dan pelaporan kegiatan pembangunan. Namun, di sisi lain, banyak kepala desa dan perangkatnya belum memahami substansi kebijakan secara

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun DPMD telah menjalankan perannya dalam menetapkan arah kebijakan, efektivitasnya masih terbatas pada aspek normatif dan belum sepenuhnya menyentuh tataran implementatif di lapangan.

Peran kebijakan DPMD juga mencerminkan tanggung jawab strategis lembaga ini dalam menafsirkan peraturan yang lebih tinggi ke dalam kebijakan lokal. Misalnya, implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diterjemahkan melalui kebijakan lokal mengenai peningkatan kapasitas aparatur dan pengelolaan keuangan desa. Peran ini menegaskan bahwa DPMD tidak sekadar pelaksana, tetapi juga pembentuk kerangka regulatif yang menjadi pijakan bagi desa dalam melaksanakan otonomi pemerintahan secara efektif.

2) Peran sebagai Strategi (Strategic Role)

Dalam konteks pembinaan pemerintahan desa, peran strategis DPMD tampak pada kemampuannya menyusun langkah-langkah terencana yang menghubungkan kebijakan dengan implementasi program di tingkat lapangan. Berdasarkan hasil telaah dokumen program dan pra-penelitian, DPMD telah mengembangkan beberapa strategi, seperti pembinaan berbasis zona wilayah, pendampingan langsung di desa prioritas, serta pembentukan forum komunikasi kepala desa dan perangkat desa. Strategi ini dimaksudkan untuk memperpendek jarak koordinasi dan memperkuat kapasitas kelembagaan di desa-desa dengan tingkat kemandirian rendah. Namun, pelaksanaan strategi ini masih menghadapi kendala, antara lain keterbatasan jumlah tenaga pembina dan belum tersedianya instrumen evaluasi kinerja desa yang terukur.

DPMD perlu memperkuat pendekatan strategisnya melalui penyusunan rencana aksi pembinaan yang berorientasi pada hasil (*result-based planning*). Strategi yang dikembangkan seharusnya tidak hanya berfokus pada kegiatan pelatihan administratif, tetapi juga pada aspek peningkatan kompetensi manajerial, perencanaan pembangunan berbasis potensi lokal, dan digitalisasi

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

administrasi desa. Dengan demikian, peran strategis DPMD dapat mengarah pada pembinaan yang lebih adaptif dan relevan dengan kebutuhan spesifik masing-masing desa di Kabupaten Bandung Barat.

3) Peran sebagai Alat Komunikasi (Communicative Role)

Peran DPMD sebagai alat komunikasi menjadi sangat penting dalam membangun hubungan sinergis antara pemerintah daerah dan pemerintahan desa. Berdasarkan hasil pra-penelitian dan analisis dokumen kegiatan, DPMD rutin mengadakan rapat koordinasi dan sosialisasi kebijakan desa untuk menyampaikan informasi terbaru terkait regulasi, pengelolaan keuangan, serta penyusunan laporan pembangunan desa. Komunikasi dilakukan secara dua arah, baik melalui forum tatap muka maupun sistem daring yang diinisiasi melalui aplikasi SIPD Desa. Namun, efektivitas komunikasi tersebut masih dipengaruhi oleh faktor teknis seperti keterbatasan jaringan internet di desa-desa terpencil dan rendahnya literasi digital aparatur desa.

Selain fungsi informatif, komunikasi DPMD juga memiliki dimensi edukatif dan persuasif. Melalui forum pembinaan, DPMD berusaha membangun kesadaran aparatur desa mengenai pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam perspektif teori peran, keberhasilan peran komunikasi ini tercermin dari kemampuan lembaga untuk mengubah persepsi dan perilaku sasaran pembinaan. Oleh karena itu, DPMD perlu memperkuat pendekatan komunikatifnya melalui penggunaan media digital interaktif dan peningkatan kapasitas komunikasi pejabat pembina agar pesan kebijakan dapat tersampaikan secara efektif dan konstruktif di tingkat desa.

4) Peran sebagai Alat Penyelesaian Sengketa (Conflict Resolution Role)

Peran DPMD dalam penyelesaian sengketa pemerintahan desa muncul seiring dengan meningkatnya konflik kelembagaan antara kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan hasil pra-penelitian terhadap laporan aduan masyarakat dan hasil monitoring DPMD, sebagian besar

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

konflik disebabkan oleh persoalan transparansi dana desa, perbedaan interpretasi kewenangan, dan lemahnya komunikasi antaraktor. DPMD berperan sebagai mediator dengan memfasilitasi dialog, melakukan klarifikasi, dan mengeluarkan rekomendasi penyelesaian administratif. Meskipun pendekatan ini telah membantu menyelesaikan sebagian kasus, namun belum ada mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat permanen dan terlembaga di tingkat kabupaten.

Dalam teori peran, fungsi penyelesaian sengketa menuntut kemampuan lembaga untuk bersikap netral, objektif, dan berorientasi pada keadilan sosial. Oleh karena itu, DPMD perlu mengembangkan model village conflict management system yang melibatkan unsur camat, tokoh masyarakat, serta lembaga adat dalam penyelesaian konflik pemerintahan desa. Langkah ini dapat memperkuat legitimasi lembaga dalam menjaga stabilitas kelembagaan desa dan memperkuat peran DPMD sebagai fasilitator mediasi sosial di tingkat lokal.

5) Peran sebagai Terapi (Therapeutic Role)

Peran terapi menggambarkan fungsi DPMD dalam memulihkan hubungan sosial dan kelembagaan desa pascakonflik atau setelah terjadinya permasalahan administratif. Berdasarkan hasil pra-penelitian, DPMD sering melaksanakan kegiatan pascapembinaan seperti kunjungan lapangan, bimbingan moral bagi aparatur desa, serta pelatihan kepemimpinan yang bertujuan menumbuhkan kembali semangat kerja sama dan kepercayaan antaraktor pemerintahan desa. Fungsi ini menunjukkan bahwa pembinaan tidak hanya dimaknai sebagai proses administratif, tetapi juga sosial dan psikologis. Peran terapi memiliki nilai penting karena membantu menciptakan suasana pemerintahan desa yang kondusif, harmonis, dan produktif setelah terjadinya masalah.

Namun demikian, pelaksanaan peran terapi masih belum terstruktur dengan baik karena belum menjadi bagian dari program pembinaan formal.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

Kegiatan pemulihan sosial sering kali dilakukan secara insidental dan bergantung pada inisiatif personal pejabat pembina. Ke depan, DPMD perlu merumuskan kebijakan terapi kelembagaan yang lebih sistematis, misalnya melalui program post-conflict rehabilitation training bagi aparatur desa, agar proses pembinaan tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada penguatan etika sosial dan profesionalisme aparatur desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung Barat dalam pembinaan pemerintahan desa, dapat disimpulkan bahwa lembaga ini telah menjalankan perannya secara substantif dalam kerangka teori peran yang meliputi lima dimensi utama yaitu peran sebagai kebijakan, strategi, komunikasi, penyelesaian sengketa, dan terapi. Namun, efektivitas pelaksanaan setiap dimensi masih menghadapi kendala dari sisi koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum adanya sistem evaluasi pembinaan yang terintegrasi.

Pada dimensi peran sebagai kebijakan, DPMD telah menyusun berbagai pedoman dan regulasi pembinaan yang menjadi arah bagi desa dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan. Akan tetapi, kebijakan tersebut masih lebih bersifat normatif dan belum sepenuhnya terimplementasi secara optimal di seluruh desa. Dalam dimensi peran strategis, DPMD telah mengembangkan sejumlah strategi pembinaan seperti bimbingan teknis, pendampingan desa prioritas, dan pembinaan kelembagaan, namun keterbatasan personel serta beban wilayah yang luas menyebabkan strategi tersebut belum konsisten dijalankan di semua wilayah.

Selanjutnya, peran komunikasi menunjukkan bahwa DPMD telah berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan desa melalui sosialisasi, koordinasi, dan forum komunikasi. Meski demikian, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh disparitas literasi digital dan perbedaan kapasitas aparatur desa. Dalam peran

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

penyelesaian sengketa, DPMD telah menjadi mediator dalam menangani berbagai konflik desa, terutama terkait pengelolaan keuangan dan perbedaan persepsi kewenangan antara kepala desa dan BPD. Namun, mekanisme penyelesaian tersebut masih bersifat sementara dan belum memiliki regulasi baku. Adapun peran sebagai terapi sudah mulai diterapkan melalui kegiatan pembinaan moral, pelatihan kepemimpinan, dan pemulihan hubungan antaraktor pascakonflik, namun belum terlembaga secara sistematis dalam program kerja tahunan.

Secara keseluruhan, DPMD Kabupaten Bandung Barat telah menjalankan perannya dalam pembinaan pemerintahan desa dengan baik, namun masih perlu penguatan dalam aspek strategis dan institusional. Peran DPMD tidak hanya penting dalam memastikan kepatuhan administratif desa terhadap regulasi, tetapi juga dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, adaptif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan dimensi peran lembaga harus menjadi fokus kebijakan ke depan untuk menciptakan sistem pembinaan yang profesional dan berorientasi pada pemberdayaan kelembagaan desa.

SARAN

- 1) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu memperkuat peran DPMD sebagai pembuat kebijakan teknis dengan memperjelas arah dan indikator kinerja pembinaan desa. Rencana strategi pembinaan hendaknya diarahkan pada peningkatan kapasitas manajerial aparatur desa, penyusunan peraturan desa yang partisipatif, serta integrasi program pembinaan dengan RPJMD Kabupaten. Selain itu, perlu disusun mekanisme policy feedback agar kebijakan pembinaan dapat terus diperbaiki berdasarkan evaluasi lapangan.
- 2) DPMD perlu memperluas fungsi komunikasinya dengan mengembangkan platform digital terpadu yang memudahkan koordinasi, pelaporan, dan konsultasi antara aparatur daerah dan desa. Dalam hal penyelesaian sengketa, DPMD sebaiknya membentuk unit khusus mediasi dan fasilitasi pemerintahan desa yang memiliki

Received : 22 Sept 2025

Accepted : 17 Okt 2025

Published : 27 Okt 2025

prosedur tetap dalam menangani konflik kelembagaan. Pendekatan mediasi ini juga perlu melibatkan unsur kecamatan, tokoh masyarakat, dan lembaga adat untuk memperkuat legitimasi penyelesaian sengketa di tingkat lokal.

- 3) Fungsi terapi sosial perlu dijadikan bagian formal dari sistem pembinaan DPMD melalui program post-conflict rehabilitation dan leadership coaching bagi kepala desa serta perangkatnya. Kegiatan ini tidak hanya fokus pada pemulihan hubungan kelembagaan, tetapi juga pembentukan etika pemerintahan, integritas, dan rasa tanggung jawab sosial. Dengan demikian, proses pembinaan tidak berhenti pada tahap penyelesaian masalah, tetapi berlanjut menjadi proses penguatan moral dan profesionalisme aparatur desa.

REFERENSI

- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat. (2023). *Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023*. Ngamprah: Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, H. (2015). *Administrasi Pemerintahan Desa: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. (2020). Ngamprah: Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
- Siagian, S. P. (2000). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Received : 22 Sept 2025

Accepted : 17 Okt 2025

Published : 27 Okt 2025

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Thoha, M. (2008). *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7*.

Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service).